



**ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

NUR AZKA RAMADHAN

2010611060

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**NUR AZKA RAMADHAN
2010611060**

Skripsi/ ~~Memorandum Hukum/ Studi Kasus~~ ini telah disetujui untuk dipertahankan
dihadapan Tim Penguji

Jakarta, 23 Desember 2025

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum
Program Sarjana

(Dr. Muthia Sakti, S.N., M.H.)
NIP 199412312025212096x

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.)
NIP 197210262021212005

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

PENGESAHAN

Skripsi oleh :

Nama : Nur Azka Ramadhan
NIM : 2010611060
Program Studi : Hukum

Program Sarjana Judul : Pembagian Harta Bersama Perkawinan Pasca
Perceraian Yang Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.

Ketua

Taupiqurrahman, S.H., M.KN.

Anggota 1

Dr. Suherman, S.H., LL.M

Dekan

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kepala Program Studi S1- Hukum

Diterapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : Rabu, 7 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sebagai penulis utama. Seluruh sumber yang saya kutip dan rujuk telah dicantumkan secara benar sesuai kaidah akademik. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi dan tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nama : Nur Azka Ramadhan

NIM : 2010611060

Tanggal : 23 Desember 2025

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK

PERSETUJUAN PUBLIKASI
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Azka Ramadhan

NIM/NPM : 2010611060

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Pembagian Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian Yang
Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23– Desember – 2025

Yang menyatakan,



Nur Azka Ramadhan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian Yang Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis mendapat bimbingan, saran, bantuan, semangat, serta dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik. Tentunya hal-hal tersebut sangat berharga dan menjadi sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena telah memberikan nikmat rezeki, kesehatan, kemampuan, dan mengizinkan Penulis untuk menuntaskan apa yang telah dimulai dengan ridha-Nya.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.
5. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.
6. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.

7. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan usaha serta hasil yang maksimal.
8. Orang tua penulis, Abi Nur Cholis Ferdyawan Fauzi dan Umi Mardiah Intan Paramita yang selalu memberikan dukungan, tak pernah henti untuk menyemangati dan selalu mengiringi dengan do'a sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
9. Ketiga adik saya, Fauzul, Amanda dan Ahsan, terimakasih sudah menjadi penghibur ketika penulis tidak berada dalam kondisi terbaik.
10. Zahra Nur Aisyah, sebagai teman penulis terbaik, pemotivator penghibur dan seseorang yang selalu membantu penulis tanpa letih dan selalu menerima kondisi penulis dalam apapun keadaannya. serta tetap memberikan penghargaan dan kepercayaan tanpa adanya sikap merendahkan meskipun penulis menempuh waktu studi yang lebih panjang. Jasamu untuk tulisan ini tidak akan bisa terukur.
11. Teman SMA, "*SC Club*" yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan dorongan positif kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
12. Rekan penulis, Rosyad, yang selalu memberikan dorongan juga masukan untuk tulisan ini dengan sangat baik sehingga kami berdua dapat menyelesaikan studi bersamaan.
13. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tulisan ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Jakarta, 23 Desember 2025



Nur Azka Ramadhan

ABSTRAK

Perceraian yang disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimbulkan dampak emosional dan sosial, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-hak ekonomi pihak yang dirugikan, khususnya dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pembagian harta bersama dalam perceraian yang mengandung unsur KDRT pada lingkungan Peradilan Agama, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan ditemukan bahwa hukum perkawinan nasional maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara eksplisit mengenai KDRT sebagai variabel determinan dalam pembagian harta bersama; keduanya masih berpijak pada asas keadilan formal yang bersifat umum. Dalam putusan yang dikaji, fakta KDRT telah digunakan hakim sebagai dasar perceraian dan pemenuhan hak normatif istri, namun belum diintegrasikan ke dalam pertimbangan perkara harta bersama. Berdasarkan analisis melalui Teori Kepastian Hukum, esensi kepastian tidak boleh hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal semata, melainkan harus mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa KDRT sepatutnya dipertimbangkan sebagai faktor relevan dalam pembagian harta bersama demi mewujudkan keadilan yang berkepastian hukum bagi korban.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Harta Bersama, Perceraian, Peradilan Agama.

ABSTRACT

Divorce involving domestic violence not only causes emotional and social harm but also affects the fulfillment of economic rights, particularly in the division of marital property. This study aims to analyze the regulation and application of marital property distribution in divorce cases involving domestic violence within the Indonesian Religious Courts, focusing on Decision of the Bandung Religious High Court Number 109/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings the study reveals that neither the Indonesian Marriage Law nor the Compilation of Islamic Law (KHI) explicitly recognizes domestic violence as a determining factor in marital property division; both frameworks remain grounded in generalized formal justice. In the analyzed ruling, while domestic violence served as the legal ground for divorce and the granting of the wife's normative rights, it was not directly integrated into the marital property adjudication. Based on the Theory of Legal Certainty, the essence of certainty should not be interpreted merely as strict adherence to formal procedures but must also provide tangible legal protection for the parties involved. Consequently, this research concludes that domestic violence should be acknowledged as a relevant factor in the division of marital assets to achieve legal certainty that is equitable for the victim.

Keywords: *domestic violence, marital property, divorce, religious courts.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Literature Review	12
B. Tinjauan Teori.....	15
BAB III	37
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	37
A. Posisi Kasus	37
B. Uraian Kronologi.....	38
BAB IV	41
PEMBAHASAN	41

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Perceraian Yang Disebabkan Adanya KDRT	41
B. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Yang Disebabkan Adanya KDRT	50
BAB V	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Aset Harta Bersama yang Didalilkan oleh Istri.....	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 2 : Bukti Cek Turnitin

Lampiran 3 : Berita Acara Hasil Sidang